



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 16/UN27/HK/2024

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI
PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa non konsultasi dengan metode pembelian langsung pada unit kerja lingkup kantor pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, dimana Pejabat Pengadaan adalah Penanggung Jawab Pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pengadaan Jasa Non Konsultasi Pada Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019 – 2023;
 7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Rektor Nomor 6539.4/UN27/PL.00.01/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Penunjukan pegawai sebagai pejabat pengadaan pada unit kerja lingkup kantor pusat tahun anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Chandrarina Ike Torananingrum, NIP 198404252010122005, Tenaga Kependidikan pada PUI Fintech Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Non Konsultansi pada Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk nominal sampai dengan Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan spesifikasi untuk pengadaan yang menggunakan surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan;
2. memvalidasi nota/struk/bukti pembelian langsung;
3. menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan; dan
4. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KELIMA : Pejabat Pengadaan dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
- KEENAM : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala PUI Fintech;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. Kepala UPT Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

